



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PALIPE bin HASAN
2. Tempat lahir : Bone, Sulsel
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/1 Juni 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampoko RT. 3 Rw. 2 Desa Lampoko Kec. Barebbo Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan/ Jalan Poros Samarinda - Bontang KM. 56 RT. 9 Desa Suka Damai kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PALIPER bin HASAN terbukti secara sah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur pada dakwaan primier.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih dengan terdapat noda darah
- 1 (satu) helai celana kolor warna biru
- 1 (satu) bilah parang Malasya dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergagangkan kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa PALIPE Bin (Alm) HASAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samarinda – Bontang Km. 56 Rt. 9 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membersihkan kebun pisang, saat itu terdakwa kepikiran tertang omongan saksi MUHAMMAD ALIM yang terdakwa dengar sebelumnya yang akan mengganggu apabila terdakwa akan menikah dengan Sdri. TARI anak dari Saksi SULTAN dan membuat terdakwa emosi, kemudian



terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang Malaysia yang ada di kebun tersebut, setelah itu parang tersebut terdakwa bawa menuju ke rumah sultan untuk mencari saksi MUHAMMAD ALIM, saat berada di rumah Saksi SULTAN terdakwa melihat saksi MUHAMMAD ALIM sedang tidur-tiduran di ruang tengah, kemudian terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi MUHAMMAD ALIM secara berulang-ulang hingga saksi MUHAMMAD ALIM mengalami luka di kepala samping kiri, dahi sebelah kanan, lengan atas bagian luar kiri dan pada telapak tangan kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD ALIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie No. 77/VRH/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 30 tahun ini di temukan :

1. Luka terbuka pada kepala bagian samping sebelah kiri, dahi sebelah kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, luka yang sudah di jahit pada lengan atas bagian luar.
2. Kekerasan tersebut diatas telah menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / mata pencahariannya selama empat hari dan saat keluar rumah sakit pasien masih menjalani pengobatan rawat jalan.

Perbuatan terdakwa PALIPE Bin (Alm) HASAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa PALIPE Bin (Alm) HASAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samarinda – Bontang Km. 56 Rt. 9 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membersihkan kebun pisang, saat itu terdakwa kepikiran tertang omongan saksi MUHAMMAD ALIM yang terdakwa dengar sebelumnya yang akan mengganggu apabila terdakwa akan menikah dengan Sdri. TARI anak dari Saksi SULTAN dan membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang Malaysia yang ada di kebun tersebut, setelah itu parang tersebut terdakwa bawa menuju ke rumah sultan untuk mencari saksi MUHAMMAD ALIM, saat berada di rumah Saksi SULTAN terdakwa melihat saksi MUHAMMAD ALIM sedang tidur-tiduran di ruang tengah, kemudian terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi MUHAMMAD ALIM secara berulang-ulang hingga saksi MUHAMMAD ALIM mengalami luka di kepala samping kiri, dahi sebelah kanan, lengan atas bagian luar kiri dan pada telapak tangan kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD ALIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie No. 77/VRH/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 30 tahun ini di temukan :

1. Luka terbuka pada kepala bagian samping sebelah kiri, dahi sebelah kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, luka yang sudah di jahit pada lengan atas bagian luar.
2. Kekerasan tersebut diatas telah menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / mata pencahariannya selama empat hari dan saat keluar rumah sakit pasien masih menjalani pengobatan rawat jalan

Perbuatan terdakwa PALIPE Bin (Alm) HASAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALIM Bin MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan di jalan Poros Samarinda - Bontang KM. 56 RT. 9 Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa saat saksi berada didalam rumah tepatnya diruang tengah, saksi BAHARUDDIN dan saksi SULTAN. Kemudian karena saat itu saksi SULTAN dan saksi BAHARUDDIN tidak menunaikan ibadah puasa lalu bergegas ke dapur untuk membuat makan dan kopi, meninggalkan saksi yang saat itu berpuasa dan sementara berbaring sambil bermain HP.

- Bahwa tidak berapa lama ada suara orang mengetuk di tangga dan berjalan diatas tangga depan rumah tersebut, kemudian saksi sambil bermain HP tersebut berteriak "masuk", lalu setelah itu tiba - tiba saksi terkaget terdakwa PALIPE tanpa bicara langsung memarangi saksi di bagian jidat saksi, seponatan saksi berteriak menanyakan permasalahan apa sehingga saksi dianiaya dengan perkataan saksi "salah saksi apa Latuk..?", namun terdakwa tidak menjawabnya dengan cepatnya terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah saksi dan sempat saksi tahan dan menngulangi perkataan saksi tersebut dengan tangan kosong yaitu telapak tangan kiri saksi, namun saksi tidak sempat memegang parang tersebut karena terdakwa PALIPE kembali mengangkat untuk mengayunkan sebilah parangnya ke arah saksi, dan saat itu saksi berusaha berdiri untuk menghindar dan untuk yang ketiga kalinya tersebut mengenai lengan kiri saksi. Kemudian terdakwa mengangkat kembali sebilah parang tersebut dan mengayunkannya kembali dan mengenai kepala bagian kiri belakang saksi, kejadiannya saat itu sangatlah cepat;

- Bahwa kemudian datang saksi SULTAN dan saksi BAHARUDDIN di ruang tengah dari arah dapur dengan saksi SULTAN memeluk terdakwa PALIPE Alias LATUK dari belakang, sementara saksi berdiri dan kemudian saksi BAHARUDDIN memberikan secarik kain untuk ditutupi luka dikepala saksi sambil saksi berdiri dan bejjalan keluar rumah. Saat diluar rumah tidak lama datang saksi SUJARNO dan menanyakan ada apa kemudian saksi menjawab bahwa saksi telah di parangi secara tiba-tiba oleh terdakwa PALIPE Alias LATUK, kemudian saksi pergi ke Puskesmas dengan diantar oleh saksi SUJARNO

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. SULTAN Bin SAPPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg



- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamatkan di jalan Poros Samarinda - Bontang KM. 56 RT. 9 Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. -
- Bahwa terdakwa PALIPE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M ALIM secara langsung melihat terdakwa melakukan penganiayaan
- Bahwa saksi berada di dalam rumah tempat kejadian tersebut di jalan Poros Samarinda - Bontang KM. 56 RT. 9 Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu saksi bersama dengan saksi korban M ALIM dan saksi BAHARUDDIN yang saksi lakukan saat itu sedang membuat makan dan minum didapur bersama dengan saksi BAHARUDDIN
- Bahwa saat itu saksi berada didapur bersama dengan saksi BAHARUDDIN, kemudian tidak lama saksi mendengar ada suara seperti orang berkelahi di ruang tengah dimana saksi korban M ALIM berada, dan terdengar saksi korban M ALIM mengatakan "*salah saksi apa Latuk,,!!*" dengan diucapkan berulang-ulang, mendengar hal tersebut lalu saksi dan saksi BAHARUDDIN keruang tengah tersebut dan melihat saksi korban M ALIM sudah berlumuran darah sementara terdakwa PALIPE tepat berhadapan dengan saksi korban M ALIM tersebut memegang sebilah parang di tangan kanannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. BAHARUDDIN Bin DAHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamatkan di jalan Poros Samarinda - Bontang KM. 56 RT. 9 Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. -
- Bahwa terdakwa PALIPE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M ALIM secara langsung melihat terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah tempat kejadian tersebut di jalan Poros Samarinda - Bontang KM. 56 RT. 9 Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu saksi bersama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg



dengan saksi korban M ALIM dan saksi BAHARUDDIN yang saksi lakukan saat itu sedang membuat makan dan minum didapur bersama dengan saksi BAHARUDDIN

--Bahwa saat itu saksi berada didapur bersama dengan saksi BAHARUDDIN, kemudian tidak lama saksi mendengar ada suara seperti orang berkelahi di ruang tengah dimana saksi korban M ALIM berada, dan terdengar saksi korban M ALIM mengatakan "salah saksi apa Latuk,,!!" dengan diucapkan berulang-ulang, mendengar hal tersebut lalu saksi dan saksi BAHARUDDIN keruang tengah tersebut dan melihat saksi korban M ALIM sudah berlumuran darah sementara terdakwa PALIPE tepat berhadapan dengan saksi korban M ALIM tersebut memegang sebilah parang di tangan kanannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. SUJARNO Bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar ada teriakan minta tolong (yang saksi kenali suara tersebut adalah suara dari saksi BAHARUDDIN), kemudian setelah saksi hampiri saksi sudah melihat saksi M ALIM di bawah rumah (rumah panggung) dengan kondisi berlumuran darah;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi menayakan kepada saksi korban M ALIM dan berkata bahwa dirinya baru saja diparangi oleh terdakwa PALIPE tanpa sebab;

- Bahwa kemudian saksi mengantarkannya ke Puskesmas yang terdekat, setelah sampai di Puskesmas saksi melihat saksi korban M ALIM terdapat luka yang mengeluarkan darah di bagian jidat dan bagian kepala belakang sebelah kiri, luka sasyatan di bagian lengan sebelah kiri dan di telapak tangan serta ada juga luka di bagian lutut sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 09.00 wita, yang saat itu terdakwa sedang berada di bawah rumah (rumah saksi SULTAN - rumah panggung) dan mendengar pembicaraan saksi korban ALIM dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SULTAN dan saksi BAHAR yang sedang berada didalam rumah tersebut, yang mana saksi korban ALIM (dapat Terdakwa kenali dari sauaranya) mengatakan bahwa "apabila Latok menikah dengan TARI, mau aku diganggu";

- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan kolong rumah tersebut untuk memangkas rambut terdakwa di tempat pangkas rambut yang tidak jauh dari rumah tersebut.
- Bahwa setelah pangkas rambut tersebut terdakwa kemudian kembali menuju rumah terdakwa namun terdakwa mengarah ke kebun pisang yang terdakwa rawat yang mana juga tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa lalu sesampainya di kebun pisang terdakwa kepikiran kembali dengan perkataan saksi korban ALIM tersebut dan terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebilah parang malaysia milik terdakwa yang disimpan di kebun pisang, hingga terjadinya penganiayaan dengan membacok M. ALIM berkali-kali hingga terluka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih dengan terdapat noda darah
- 1 (satu) helai celana kolor warna biru
- 1 (satu) bilah parang Malaysia dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergagangkan kaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

1. Berdasarkan dengan Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie No. 77/VRH/V11/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 30 tahun ini di temukan:

- Luka terbuka pada kepala bagian samping sebelah kiri, dahi sebelah kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, luka yang sudah dijahit pada lengan atas bagian luar.
- Kekerasan tersebut diatas telah menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / mata pencahariannya selama empat hari dan saat keluar rumah sakit pasien masih menjalani pengobatan rawat jalan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 09.00 wita, yang saat itu terdakwa sedang berada di bawah rumah (rumah saksi SULTAN - rumah pangguna) dan mendengar pembicaraan saksi korban ALIM dengan saksi SULTAN dan saksi BAHAR yang sedang berada didalam rumah tersebut, yang mana saksi korban ALIM (dapat Terdakwa kenali dari sauaranya) mengatakan bahwa *"apabila Latok menikah dengan TARI, mau aku diganggu"*;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan kolong rumah tersebut untuk memangkas rambut terdakwa di tempat pangkas rambut yang tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah pangkas rambut tersebut terdakwa kemudian kembali menuju rumah terdakwa namun terdakwa mengarah ke kebun pisang yang terdakwa rawat yang mana juga tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa lalu sesampainya di kebun pisang terdakwa kepikiran kembali dengan perkataan saksi korban ALIM tersebut dan terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebilah parang Malaysia milik terdakwa yang disimpan di kebun pisang, hingga terjadinya penganiayaan dengan membacok M. ALIM berkali-kali hingga terluka;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI mengalami luka di bagian jidat, telapak tangan kiri saksi, lengan kiri saksi, dan kepala bagian kiri belakang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama PALIPE bin HASAN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 09.00 wita, yang saat itu terdakwa sedang berada di bawah rumah (rumah saksi SULTAN - rumah panggung) dan mendengar pembicaraan saksi korban ALIM dengan saksi SULTAN dan saksi BAHAR yang sedang berada didalam rumah tersebut, yang mana saksi korban ALIM (dapat Terdakwa kenali dari sauaranya) mengatakan bahwa “*apabila Latok menikah dengan TARI, mau aku diganggu*”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian terdakwa meninggalkan kolong rumah tersebut untuk memangkas rambut terdakwa di tempat pangkas rambut yang tidak jauh dari rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah pangkas rambut tersebut terdakwa kemudian kembali menuju rumah terdakwa namun terdakwa mengarah ke kebun pisang yang terdakwa rawat yang mana juga tidak jauh dari rumah terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa lalu sesampainya di kebun pisang terdakwa kepikiran kembali dengan perkataan saksi korban ALIM tersebut dan terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebilah parang Malaysia milik terdakwa yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun pisang, hingga terjadinya penganiayaan dengan membacok M. ALIM berkali-kali hingga terluka;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang bernama MUHAMMAD ALIM bin MUHADI yang menyebabkan Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP, luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI telah dianiaya oleh Terdakwa yang menyebabkan luka-luka pada diri Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI mengalami luka di bagian jidat, telapak tangan kiri saksi, lengan kiri saksi, dan kepala bagian kiri belakang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie No. 77/VRH/V11/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 30 tahun ini di temukan:

- Luka terbuka pada kepala bagian samping sebelah kiri, dahi sebelah kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, luka yang sudah dijahit pada lengan atas bagian luar.
- Kekerasan tersebut diatas telah menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / mata pencahariannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg



selama empat hari dan saat keluar rumah sakit pasien masih menjalani pengobatan rawat jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI menyebabkan Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI mengalami luka berat. Dengan demikian unsur ketiga, "Yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih dengan terdapat noda darah
- 1 (satu) helai celana kolor warna biru
- 1 (satu) bilah parang Malasya dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergagangkan kaya

digunakan dalam tindak pidana Terdakwa dan telah rusak, maka perlu agar ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI mengalami luka berat
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut
- Terdakwa berterus-terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PALIPE bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih dengan terdapat noda darah
 - 1 (satu) helai celana kolor warna biru
 - 1 (satu) bilah parang Malasya dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergagangkan kayaDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 September 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14